

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH
MAKAN DI KAWASAN WISATA DESA CISANTANA
KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)



Oleh:
IBNU AQIL
NIM : 1608202105

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1442 H / 2020**

ABSTRAK

Ibnu Aqil. NIM: 1608202105, "IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH MAKAN DI KAWASAN WISATA DESA CISANTANA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2014", 2020.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Dengan penduduk masyarakat yang mayoritas beragama islam, kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan setiap konsumen yang ada di Indonesia, khususnya konsumen muslim. Sertifikasi halal dan labelisasi halal menjadi hal yang sangat penting di tengah beredarnya makanan atau minuman yang dicampur dengan barang-barang haram. Dengan disahkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal memberikan angin segar bagi para konsumen di Indonesia khususnya konsumen muslim. Persaingan rumah makan cepat saji semakin ketat, karena semakin banyak rumah makan cepat saji yang berdiri kokoh. Namun sebagai konsumen muslim, mereka butuh kepastian atas kehalalan produk yang dikonsumsinya. Kepastian kehalalan ini dituangkan dalam bentuk sertifikat halal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab: Bagaimana implementasi sertifikasi halal pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan? Bagaimana hambatan dalam implementasi sertifikasi halal pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan? Bagaimana eksistensi Rumah Makan yang tidak bersertifikasi halal di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2014?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini: Implementasi atau pelaksanaan sertifikasi halal pada rumah makan di kawasan wisata desa Cisantana sudah terlaksana meskipun masih ada produsen yang belum melaksanakannya. Faktor penghambat implementasi sertifikasi halal pada rumah makan di kawasan wisata desa Cisantana adalah: belum adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal, belum berlaku efektifnya undang undang tentang jaminan produk halal, kurangnya informasi/pengetahuan tentang sertifikasi halal dan kurangnya kesadaran hukum konsumen dan produsen pangan untuk mendapatkan sertifikat halal. Eksistensi rumah makan yang tidak bersertifikat halal yaitu: belum memberikan kepastian hukum kehalalan dan kenyamanan terhadap produk yang dijual bagi para konsumen dan menurunkan kualitas khususnya pada segi daya saing bisnis, citra nama baik bagi rumah tersebut.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Jaminan Produk Halal, Bisnis Rumah Makan.

ABSTRACT

Ibnu Aqil. NIM: 1608202105, "IMPLEMENTATION OF HALAL CERTIFICATION IN A DINING HOUSE IN THE TOURISM AREA OF CISANTANA VILLAGE, CIGUGUR DISTRICT, KUNINGAN DISTRICT, ACCORDING TO THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 33 OF 2014", 2020.

Indonesia is a country where the majority of the people are Muslim. With the majority of the population being Muslim, the halalness of a product is a necessity for every consumer in Indonesia, especially Muslim consumers. Halal certification and halal labeling are very important in the midst of the circulation of food or drinks mixed with haram goods. With the passing of law number 33 of 2014 concerning the guarantee of halal products, it provides fresh air for consumers in Indonesia, especially Muslim consumers. Competition for fast food restaurants is getting tighter, because more and more fast food restaurants are standing firm. However, as Muslim consumers, they need certainty about the halalness of the products they consume. This halal assurance is stated in the form of a halal certificate.

This study aims to answer: How is the implementation of halal certification at Restaurants in the Tourism Area of Cisantana Village, Cigugur District, Kuningan Regency? What are the obstacles in implementing halal certification at Restaurants in the Tourism Area of Cisantana Village, Cigugur District, Kuningan Regency? How is the existence of a restaurant that is not certified halal in the Tourism Area of Cisantana Village, Cigugur District, Kuningan Regency according to Law number 33 of 2014?

This study used qualitative research methods. The data taken in this research are observation, interviews, and literature study.

The results of this study: The implementation or implementation of halal certification at restaurants in the tourist area of Cisantana village has been carried out even though there are still producers who have not implemented it. The inhibiting factors for the implementation of halal certification at restaurants in the tourist area of Cisantana village are: the absence of regulations governing halal certification, the ineffectiveness of the law on halal product assurance, lack of information / knowledge about halal certification and lack of legal awareness of consumers and food producers for get a halal certificate. The existence of restaurants that are not halal-certified, namely: they have not provided legal certainty of halalness and comfort for products sold to consumers and have reduced quality, especially in terms of business competitiveness, a good image for the house

Keywords: Halal Certification, Guarantee of Halal Products, Restaurant Business.

نبذة مختصرة

ابن عقيل. NIM: 1608202105 ، "تنفيذ شهادة الحلال في بيت العشاء في المنطقة السياحية بقرية سيسانتانا ، منطقة سيفور ، مقاطعة كونينجان ، وفقاً لقانون جمهورية إندونيسيا رقم 33 لعام 2014" ، 2020.

إندونيسيا بلد غالبية سكانه مسلمون. نظراً لكون غالبية السكان مسلمين ، فإن حالة المنتج أمر ضروري لكل مستهلك في إندونيسيا ، وخاصة المستهلكين المسلمين. تعتبر شهادة الحلال ووسم الحلال مهمين للغاية في خضم تداول الأطعمة أو المشروبات الممزوجة بالسلع المحرمة. مع إقرار القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال ، فإنه يوفر الماء النقي للمستهلكين في إندونيسيا ، وخاصة المستهلكين المسلمين. المنافسة على مطاعم الوجبات السريعة تزداد حدة ، لأن المزيد والمزيد من مطاعم الوجبات السريعة تقف بقوة. ومع ذلك ، كمستهلكين مسلمين ، فهم بحاجة إلى اليقين بشأن حلاوة المنتجات التي يستهلكونها.

يتم ذكر هذا التأكيد الحلال في شكل شهادة حلال. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة: كيف يتم تطبيق شهادة الحلال في المطعم في منطقة السياحة في قرية سيسانتانا ، مقاطعة سيفور ، ريجنسي كونينجان؟ ما هي العقبات التي تعيق تطبيق شهادة الحلال في المطعم في منطقة السياحة بقرية سيسانتانا ، مقاطعة سيفور ، ريجنسي كونينغان؟ كيف يكون وجود مطعم غير معتمد حلال في منطقة السياحة بقرية سيسانتانا ، مقاطعة سيفور ، كونينجان ريجنسي وفقاً لقانون رقم 33 لعام 2014؟ استخدمت هذه الدراسة طرق البحث النوعي.

البيانات المأخوذة في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلات ودراسة الأدب. نتائج هذه الدراسة: تم تنفيذ أو تنفيذ شهادة الحلال في المطعم في المنطقة السياحية بقرية سيسانتانا على الرغم من وجود متاجر لم يطبقوها.

العوامل المثبتة لتنفيذ شهادة الحلال في المطعم في المنطقة السياحية بقرية سيسانتانا هي: غياب اللوائح التي تحكم إصدار شهادات الحلال ، وعدم فعالية القانون فيما يتعلق بضمان المنتج الحلال ، ونقص المعلومات / المعرفة حول إصدار شهادات الحلال وتقصي الوعي القانوني للمستهلكين ومنتجي الأغذية بالنسبة الحصول على شهادة الحلال. وجود مطعم غير حاصل على شهادة الحلال ، وهي: أنها لم تتوفر اليقين القانوني من الحلال والراحة للمنتجات المباعة للمستهلكين وقللت من جودتها ، خاصة من حيث القدرة التنافسية للأعمال ، وهي صورة جيدة للمنزل.

الكلمات المفتاحية: شهادة الحلال ، ضمان المنتجات الحلال ، أعمال المطعم.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH MAKAN DI
KAWASAN WISATA DESA CISANTANA KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN KUNINGAN MENURUT UUDANG-UNDANG RI NOMOR
33 TAHUN 2014**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S.II)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)

Oleh:
Ibnu Agil
NIM : 1608202105

Pembimbing:
Pembimbing I 
Dr. H. Didi Sukadi, MH
NIP. 19691226 200912 1 001

Pembimbing II 
Dr. H. Aan Jachni, M. Ag.
NIP. 19750601 200501 1 008

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Dr. H. Didi Sukadi, MH
NIP. 19691226 200912 1 001



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati

di

Cirebon

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Ibnu Aqil NIM : 1608202105 dengan judul "**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH MAKAN DI KAWASAN WISATA DESA CISANTANA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2014**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. H. Didi Sukadi, MH
NIP. 19691226 200912 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Aan Jaefani, M. Ag.
NIP. 19750601 200501 1 008

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH MAKAN DI KAWASAN WISATA DESA CISANTANA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2014**" oleh Ibnu Aqil telah diajukan dalam sidang munaqasyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 20 November 2020.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Aqil

NIM : 1608202105

Tempat tanggal lahir : Cirebon, 26 Februari 1998

Alamat : Desa Kendal RT/RW 004/001 dusun 2 blok Wage

Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH MAKAN DI KAWASAN WISATA DESA CISANTANA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2014**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau sumber materi yang lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap etika keilmuan atau adanya klaim terhadap karya saya ini.

Menyatakan

Cirebon, 25 Oktober 2020



Ibnu Aqil

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada saya, karena nikmat yang diberikan-Nya merupakan anugerah terbesar dalam hidup saya. Sehingga saya bias menyelesaikan skripsi saya. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya, motivator dan penyemangat dalam hidup saya yang sangat saya hormati dan patuh, yakni Bapak Abbas dan Ibu Marfu'ah. Tanpa beliau, saya bukan siapa-siapa. Terima kasih untuk nasehat dan semangat yang engkau beri kepada saya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada kedua orang tua saya, semoga Allah SWT mengangkat derajat kedua orang tua saya di dunia dan di akhirat nanti, dan semoga Allah SWT memudahkan dan melancarkan rezeki Bapak saya. Aaamiin.

Kakak saya yang saya sayangi, Abdul Qodir dan adik-adikku Abdul Kharish dan Shufiyyati. Terima kasih telah mendoakan dan memberi semangat kepada saya untuk menyusun skripsi ini.

Guru-guru saya yang sangat saya hormati, Terima kasih atas ilmu dan didikannya sewaktu saya masih di pondok pesantren. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada beliau-beliau. Aaamiin.

Teman-teman seperjuangan pondok pesantren Nadwatul Ummah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan sahabat-sahabat Madrasah Aliyah Negeri Buntet Pesantren Cirebon yang selalu mewarnai kehidupanku selama di sekolah, serta selalu memberi semangat kepada saya untuk melanjutkan kuliah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara, lahir di Cirebon pada tanggal 26 Februari 1998. Hidup di keluarga yang sederhana tapi rasa kekeluargaan yang melekat tetap terjaga. Peneliti memulai jenjang pendidikannya di tingkat sekolah dasar yaitu di SDN 01 Kendal.

Setelah mengenyam pendidikan selama enam tahun di tingkat sekolah dasar, peneliti melanjutkan pendidikannya di tingkat SMP sederajat. Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) NU Putra 1 Buntet Pesantren, peneliti melanjutkan studinya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak dan luas.

Mencari ilmu adalah suatu kewajiban dan keharusan bagi setiap orang di mana pun dan kapan pun. Pondok pesantren adalah yang dituju peneliti untuk melanjutkan studinya sekaligus menjalankan amanah kedua orang tua. Pondok pesantren Al-Humaidy dan Pondok pesantren Nadwatul Ummah adalah pilihan peneliti untuk melanjutkan studinya, tetapi dalam hal ini peneliti hanya mengikuti kegiatan di kedua pondok tersebut tanpa menetap/mondonk karena jaraknya tak jauh dari rumah peneliti. Sekaligus melanjutkan ke tingkat sekolah menengah ke atas yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah peneliti. Nama sekolah tersebut adalah Madrasah Aliyah Negeri Buntet Pesantren Cirebon yang kini berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri 3 Cirebon.

Sekolah yang terletak di lingkungan pesantren telah memberikan banyak pelajaran dan ilmu pengetahuan baru bagi peneliti, baik itu yang berbasis agama ataupun umum. Tamat sekolah tingkat Madrasah Aliyah, peneliti pun melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di IAIN Syekh NurJati Cirebon. Selama menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, peneliti baru menempuh jenjang S1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan islam kepada kita semua serta telah menunjukkan kita kepada agama islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya dan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman kelak.

Berkat pertolongan Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan skripsi, serta bimbingan, bantuan, dorongan dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Sumanta Hasyim, M.Ag, selaku rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
3. Bapak Dr. H. Didi Sukadi, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon atas bimbingan dan motivasinya;
4. Bapak Dr. H. Didi Sukadi, MH dan Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku pembimbing Skripsi I dan II, terima kasih atas bimbingan dan arahan serta motivasinya;
5. Seluruh staff karyawan dan karyawati Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan seluruh staff karyawan dan karyawati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
6. Bapak H. Ngkos Kosasi, Ibu Vinggi dan Ibu Nuraini selaku pemilik sekaligus pengelola Rumah Makan serta Seluruh Karyawan dan Karyawati Rumah Makan yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi;

7. Bapak Abbas dan Ibu Marfu'ah yang senantiasa mendoakan dan mendukung peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman-teman HES C angkatan 2016, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
9. Orang-orang yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi;
10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH MAKAN DI KAWASAN WISATA DESA CISANTANA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 33 TAHUN 2014.....	1
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
نبذة مختصرة.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	24
A. Sertifikasi Halal.....	24
1. Halal dan Haram.....	24
2. Produk Halal dan Sertifikasi Halal	32

B. Jaminan Produk Halal	46
1. Latar Belakang.....	46
2. Dasar Hukum	48
3. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	49
4. Asas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	54
5. Kriteria Produk Halal	55
6. Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal	58
C. Kuliner Makanan.....	62
1. Pengertian Kuliner	62
2. Fungsi Makanan.....	63
D. Bisnis Rumah Makan dan Kawasan Wisata	64
1. Pengertian Bisnis Rumah Makan.....	64
2. Pengertian Kawasan Wisata	68
BAB III	70
A. Profil Bisnis Rumah Makan.....	70
B. Management	74
C. Daftar Menu dan Harga.....	78
BAB IV	86
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Implementasi Sertifikasi Halal pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.	86
B. Hambatan dalam Implementasi Sertifikasi Halal pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan....	99
C. Eksistensi Rumah Makan yang tidak Bersertifikasi Halal di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan menurut Undang-Undang RI nomor 33 tahun 2014	102
BAB V	108
PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	19
Tabel 4.1.....	93
Tabel 4.2.....	95



PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
'	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ڇ	Cha		Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ڏ	Dzal	dh	De dan ha

ر	Ra	r	Er
ج	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sh	Es dan ha
ص	Shad		Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat		De (dengan titik di bawah)
ط	Tha		Te (dengan titik di bawah)
ڦ	Dha		Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	Ge dan ha
ف	Fa	f	Ef

ڧ	Qaf	ڧ	Qi
ڧ	Kaf	ڧ	Ka
ڶ	Lam	ڶ	El
ڻ	Mim	ڻ	Em
ڻ	Nun	ڻ	En
ڻ	Wawu	ڻ	We
ڻ	Ha	ڻ	Ha
ڻ	Hamzah	ڻ	Apostrof
ڻ	Ya	ڻ	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (اً) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (يً) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: *al-bayt*.

2. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya: (الفاتحة = *al-fatihah*), (العلوم = *al-'ulum*), (قيمة = *qimah*).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya: (حَدَّ) (*haaddun*), (سَدَّ) (*saaddun*), (طَيْبٌ) (*thayyibun*).
4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya: (البيت = *al-bayt*), (السماء = *as-sama'*)
5. Ta marbuta mati atau yang dibaca seperti berharakat suku transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan Ta marbuta yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya: (رُؤيَةُ الْهِلَالِ) (*ru'yatul hilal*)
6. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya: (رُؤيَةُ) (*ru'yah*) dan (فُقَاهَةُ) (*fuqaha'*).